

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sangat krusial yang sedang menjangkiti Negara-negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut, padahal setiap mereka yang memimpin Negara Indonesia selalu membawa kemiskinan sebagai misi utama mereka disamping misi-misi yang lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen) atau meningkat 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 tercatat 28,07 juta orang (11,37 persen). Perinciannya, jumlah penduduk miskin di daerah perKotaan naik sebanyak 0,30 juta orang dari 10,33 juta orang pada Maret 2013 menjadi 10,63 juta orang pada September 2013. Sementara, di daerah perdesaan naik sebanyak 0,18 juta orang (17,74 juta orang pada Maret 2013 menjadi 17,92 juta orang pada September 2013). Selama periode Maret-September 2013, prosentase penduduk miskin di daerah perKotaan pada Maret 2013 sebesar 8,39 persen atau naik menjadi 8,52 persen pada September 2013. Sementara, prosentase penduduk miskin di daerah perdesaan meningkat dari 14,32 persen pada Maret 2013 menjadi 14,42 persen pada September 2013¹.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Periode Maret-September Tahun 2013

Bulan	Jumlah Penduduk Miskin	Di Daerah PerKotaan	Di Daerah PeDesaan
Maret	28,07 Juta (11,37%)	10,33 Juta (8,39%)	17,78 Juta (14,32%)
September	28,55 Juta (11,47%)	10,63 Juta (8,52%)	17,92 Juta (14,42%)

Sumber : <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/01/03/mysfdt-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-bertambah>

¹<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/01/03/mysfdt-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-bertambah> diakses pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 10.50 WIB.

Jika dilihat dari data diatas maka dapat dilihat terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Untuk itu dibutuhkan solusi alternatif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah zakat.

Dalam Islam zakat merupakan salah satu cara yang bisa menjadi solusi dalam pengentasan masalah kemiskinan. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu². Apalagi untuk Negara dengan mayoritas penduduk muslim apabila potensi zakat bisa digali dan dikembangkan maka zakat bisa berperan sebagai salah satu *instrument* alternatif untuk mengurangi kemiskinan.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data pada tahun 2010 jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah 13,1 persen dari seluruh populasi muslim dunia³.

Tabel 1.2 Tabel Jumlah Penduduk Muslim Dunia

Rank	Negara	Ibu Kota	Jumlah Penduduk Muslim	Persentase (%)
1	Indonesia	Jakarta	209,120,000	13.1
2	India	New Delhi	176,190,000	11
3	Pakistan	Islamabad	167,410,000	10.5
4	Bangladesh	Dhaka	133,540,000	8.4

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Indonesia menyumbang hampir seperdelapan dari jumlah muslim di dunia. Maka pengelolaan zakat dengan maksimal tentu menjadi hal yang sangat penting agar tercapai dari tujuan zakat itu sendiri mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia cukup tinggi.

² Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, Nuansa Madani Publisher, Jakarta, 2007, Hal 94-95.

³Sumber:<http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/world-top-ten-countries-with-largest-muslim-populations-map.html>

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sekarang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Menurut undang-undang tersebut lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat BAZNAS. Badan ini lah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat sebaik mungkin agar zakat yang berhasil dihimpun dapat diterima manfaatnya dengan baik oleh orang-orang yang berhak menerimanya atau disebut mustahik zakat.

Untuk lebih mengefektifkan pemanfaatan zakat bagi penerimanya maka pendistribusian zakat dibagi kedalam lima program oleh BAZNAS yaitu, (1) Program Indonesia Makmur (2) Program Indonesia Cerdas (3) Program Indonesia Sehat (4) Program Indonesia Takwa (5) Program Indonesia Peduli. Kelima program ini tercantum dalam Grand Program Penyaluran Dana yang terdapat pada Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Kep.018/BP/BAZNAS/IX/2012⁴. BAZNAS tidak hanya ada dipusat akan tetapi untuk mengoptimalkan fungsi dari Badan ini maka menurut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dibentuklah BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang ada ditiap-tiap daerah yang ada di Indonesia di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota, namun dengan adanya revisi dari Undang-Undang No 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 maka nama BAZDA tidak berlaku lagi untuk penamaan badan amil zakat yang ada di tingkat daerah tetapi berubah menjadi BAZNAS Propinsi atau Kabupaten/Kota.

Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan mayoritas jumlah penduduk muslim terbanyak di Indonesia. Hal ini tentunya menjadikan Provinsi ini memiliki potensi zakat yang sangat besar. Ini bisa dilihat pada tabel berikut.⁵

⁴ Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Kep.018/BP/BAZNAS/IX/2012 Tentang Pedoman Kodifikasi Pengelolaan Zakat Nasional.

⁵ Sensus Penduduk BPS 2010.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Sumatera Barat Tahun 2010

Peringkat	Agama	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	4.721.924
2	Kristen	69.253
3	Katolik	40.428
4	Budha	3.419
5	Hindu	234
6	Khong Hu Chu	70

Sumber : Hasil Sensus Penduduk BPS 2010

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk muslim di Sumatera Barat bahkan mencapai 97,6%. Angka ini disatu sisi tentu merupakan jumlah yang sangat tinggi untuk potensi zakat namun disisi lain masih banyak penduduk miskin. Hal ini bisa dilihat di tabel dibawah ini.⁶

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Barat 2009-2013

No	Kab/Kota	Garis Kemiskinan				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kep. Mentawai	13.230	15.100	14.560	13.440	13.270
2	Pes. Selatan	44.260	44.000	42.420	38.180	38.330
3	Solok	40.810	41.000	39.520	35.750	36.860
4	Sijunjung	18.950	21.100	20.340	18.610	18.390
5	Tanah Datar	21.780	23.400	22.560	20.370	19.810
6	Pdg Pariaman	45.150	46.300	44.630	46.300	36.840
7	Agam	39.680	44.900	43.280	39.280	36.120
8	Lima Puluh Kota	31.120	36.500	35.190	31.900	29.950
9	Pasaman	30.460	27.800	26.800	24.330	22.150
10	Solok Selatan	14.580	16.100	15.520	14.210	12.560
11	Dharmasraya	19.870	20.300	19.570	18.180	16.420
12	Pasaman Barat	30.380	35.100	33.840	31.070	31.070
13	Padang	46.810	52.800	50.900	45.940	44.210
14	Solok	3.760	4.200	4.050	3.670	2.940
15	Sawah Lunto	1.230	1.400	1.350	1.270	1.350
16	Padang Panjang	4.010	3.600	3.470	3.180	3.310
17	Bukittinggi	6.240	7.600	7.330	6.690	6.370
18	Payakumbuh	10.130	12.400	11.950	10.980	9.700
19	Pariaman	3.620	4.700	4.530	4.100	4.440
	Total	426.110	458.200	441.800	401.520	384.080

Sumber: <http://sumbar.bps.go.id/>

Fenomena dari tabel diatas memperlihatkan jumlah penduduk miskin sebagai potensi penerima zakat cukup tinggi namun jumlah masyarakat muslim yang juga sangat banyak

⁶ sumbar.bps.go.id/ diakses pada tanggal 24 Februari 2015 pada pukul 19.45 WIB.

tentu menjadi sumber zakat yang besar. Dengan demikian zakat bisa menjadi solusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dilihat dari potensi jumlah penduduk muslimnya yang tinggi.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Barat. Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Sumatera Barat bisa dikatakan sebagai cerminan dari Provinsi Sumatera Barat.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Kota Padang. Berdasarkan identifikasi dari BAPPEDA Kota Padang beberapa hal yang menjadi penyebab kemiskinan di Kota Padang, yaitu pendidikan yang rendah atau putus sekolah, lapangan usaha yang terbatas atau pengangguran, pemukiman kumuh dan rumah tak layak huni, ekonomi atau pendapatan masyarakat yang rendah, derajat kesehatan yang rendah, terisolasi, dan nilai-nilai budaya yang melemah⁷. Sehingga dibutuhkan sebuah solusi alternatif untuk setidaknya mengurangi jumlah penduduk miskin tersebut.

Pada tahun 2006 Kota Padang yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai Pilot Proyek percontohan pengelolaan zakat tingkat nasional yang dicanangkan oleh Direktur zakat bersama ketua BAZNAS Prof. Didin Afifuddin, MA tanggal 11 april 2006⁸. Hal ini dikarenakan Kota Padang berhasil mencapai target untuk mengumpulkan 1 Milyar zakat yang telah dicanangkan pada tahun 2005. Dalam lingkup Provinsi pada tahun 2009 Kota Padang berhasil meraih Zakat Award sebagai juara pertama kategori pengumpulan zakat tahun 2008 di Sumatera Barat. Baz Kota Padang juga mendapatkan piagam zakat award sebagai BAZ terbaik bidang kelembagaan tingkat Kabupaten/Kota di tahun 2010 oleh BAZNAS. Ditahun yang sama BAZ Kota Padang juga

⁷ Starategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang BAPPEDA Kota Padang Tahun 2007.

⁸ Persentasi Drs. Aditiawarman AD, M.Ag BAZNAS Kota Padang 2013.

mendapatkan penghargaan dari ISR (Islamic Social Responsibility) sebagai The Best Badan Amil Zakat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota⁹.

Dari tahun ke tahun penerimaan zakat Kota Padang terus mengalami peningkatan. Di tahun 2006 BAZNAS Kota Padang berhasil mengumpulkan 800 juta lebih bahkan mencapai 1 milyar di tahun 2009 mencapai 10 milyar hingga tahun 2013 zakat yang berhasil dikumpulkan mencapai 14 milyar lebih¹⁰.

Tabel 1.5 Penerimaan Zakat Dari Tahun Ke Tahun

No	Tahun	Jumlah Zakat Terkumpul
1	2006	885.170.143
2	2007	1.527.611.582
3	2008	2.862.763.798
4	2009	10.033.089.718
5	2010	11.779.686.718
6	2011	15.660.277.182
7	2012	19.832.584.961
8	2013	14.021.739.867

Sumber : Laporan BAZNAS Padang 2013

Dalam mendayagunakan zakat yang berhasil dihimpun, BAZNAS Kota Padang menyalurkannya kedalam 6 program yaitu :

1. Padang Cerdas, yaitu program yang difokuskan kebidang pendidikan dengan memberikan bantuan biaya sekolah kepada siswa/siswi SD, SLTP, SLTA dan Universitas yang kurang mampu.
2. Padang Religius, merupakan program dibidang pengembangan syiar agama Islam.
3. Padang Sehat, bantuan yang diberikan kepada orang-orang kurang mampu untuk biaya berobat.
4. Padang Makmur, adalah program yang difokuskan untuk memperbaiki rumah/bedah rumah yang belum layak huni dan perbaikan sanitasi lingkungan.
5. Padang Sejahtera, memberikan biaya yang bersifat konsumtif kepada warga kurang mampu dan juga untuk memberikan modal usaha dan pembinaannya.

⁹ *Ibid*,

¹⁰ *Ibid*,

6. Padang Peduli, pemberian bantuan untuk korban bencana.

Pada awalnya ke-enam program tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan Kota Padang yang ditetapkan didalam Hasil Rapat Kerja BAZDA Kota Padang Di Hotel Aliga 15 Oktober 2011, namun sejak dikeluarkannya Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Kep.018/BP/BAZNAS/IX/2012 Tentang Pedoman Kodifikasi Pengelolaan Zakat Nasional maka seluruh program-program BAZNAS yang ada di daerah diseluruh Indonesia mengacu kepada keputusan tersebut tidak terkecuali Kota Padang. Maka dikeluarkanlah Keputusan Pengurus Kota Padang Nomor: 030/BAZNAS/PDG/IV/2013 Tentang Program Kerja Tahun 2013 yang mana mencakup ke-6 program tersebut yang berlaku di Kota Padang. Dengan disalurkannya zakat tersebut ke program-program yang telah ditetapkan diharapkan dapat membantu kepada masyarakat yang membutuhkan terutama yang hidup secara kurang layak di Kota Padang.

Salah satu fenomena kemiskinan di Kota Padang adalah masih banyak terdapat rumah tidak layak huni. Berdasarkan data Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) dan Pemukiman Padang mencatat ada sekitar 4.244 rumah yang tidak layak huni di tahun 2013. Kriteria rumah tidak layak huni ini tampak dari fisik rumah, seperti lantai tanah, bambu atau kayu murahan¹¹. Pemukiman kumuh dan rumah tak layak huni merupakan salah satu penyebab kemiskinan di Kota Padang menurut identifikasi BAPPEDA Kota Padang.

Diantara ke-6 program BAZNAS Kota Padang tersebut terdapat Program Padang Makmur yang memfokuskan kepada penyediaan rumah layak huni bagi keluarga yang tidak mampu. Padang Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik dan sasaran dari Program Padang Makmur ini adalah keluarga tidak mampu. Adapun bentuk

¹¹ riaupos.co/27387-berita-4.244-rumah-di-sumbar-tak-layak-huni.html diakses 10 Maret 2015 pada pukul 10.55 WIB.

Program Padang Makmur adalah : 1. Bantuan bedah rumah tidak layak huni 2. Bantuan fasilitas umum di lingkungan masyarakat miskin¹².

Program Padang Makmur merupakan salah satu program BAZNAS Kota Padang yang bisa menyerap dana yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan untuk melakukan perbaikan sebuah rumah yang belum layak menjadi layak membutuhkan alokasi dana yang cukup besar.

Pada tahun 2012 Program Padang Makmur hanya menerima alokasi sekitar 900 juta rupiah dan menjadi program yang menerima dana paling sedikit sedangkan ditahun 2013 terjadi peningkatan jumlah dana menjadi 1,7 milyar walaupun demikian alokasi dana untuk program yang lain pun masih lebih besar¹³.

Tabel 1.6 Alokasi Dana Program BAZNAS Kota Padang Tahun 2011-2014

N o	Nama Program	Alokasi Dana 2011	Alokasi Dana 2012	Alokasi Dana 2013	Alokasi Dana 2014*
1	Padang Cerdas	Rp. 4.778.31.000,-	Rp. 5.953.350.000,-	Rp. 8.667.453.500,-	Rp. 1.295.794.000
2	Padang Religius	Rp. 1.126.858.900,-	Rp. 3.442.500.000,-	Rp. 115.300.000,-	Rp. 113.700.000,-
3	Padang Sehat	Rp. 400.000.000,-	Rp. 3.148.117.734,-	Rp. 2.381.126.900,-	Rp. 522.702.680,-
4	Padang Makmur	Rp. 196.113.000,-	Rp. 929.750.000,-	Rp. 1.790.000.000,-	Rp. 35.000.000,-
5	Padang Sejahtera	Rp. 3.579.892.500,-	Rp. 3.442.500.000,-	Rp. 1.691.700.000,-	Rp. 519.850.000,-
6	Padang Peduli	Rp. 500.078.000,-	Rp. 1.134.250.000,-	Rp. 1.569.020.000,-	Rp. 3.011.800.000,-
Total		Rp. 10.581.173.400,-	Rp. 15.907.272.634,-	Rp. 16.214.600.400,-	Rp. 5.498.846.680,-

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban BAZNAS Kota Padang 2011-2014

*Periode Januari-Agustus


Dari pembagian alokasi tersebut Program Padang Makmur termasuk menerima dana yang kecil. Padahal program ini memprioritaskan kepada pembangunan infrastruktur yang layak dalam artian memenuhi standar layak huni yang telah ditetapkan, sehingga dana yang dibutuhkan cukup besar. Ada 2 bentuk bantuan dalam Program Padang Makmur yang pertama bantuan bedah rumah tidak layak huni dan yang kedua bantuan fasilitas umum

¹² Laporan Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Padang Tahun 2014.


¹³ Laporan Pertanggung Jawaban BAZNAS Kota Padang 2011-2014

lingkungan masyarakat miskin. Yang menjadi fokus Peneliti adalah bantuan bedah rumah karena bantuan ini bersifat langsung diberikan kepada penerima bantuan.

Untuk mendapatkan bantuan Program Padang Makmur pemohon yang tergolong mustahik harus mengajukan terlebih dahulu permohonan dengan melengkapi syarat-syarat berupa, (1) Foto Copy KTP (2) Foto Copy KK (3) Surat Keterangan Tidak Mampu (4) Denah dan Foto Rumah (5) Surat keterangan aktif berjamaah dari Mesjid/Mushalla. Setelah melengkapi semua persyaratan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan melalui BAZ Kecamatan. Dari Kecamatan ini lah kemudian permohonan akan diproses berdasarkan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan seperti yang tergambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Standar Operasi Prosedur Program Padang Makmur



Sumber : Standar Operasi Prosedur Program Padang Makmur dalam Laporan BAZNAS Kota Padang 2013

Penjelasan dari gambar diatas yaitu mustahik megajukan permohonan dengan melengkapi syarat-syarat ke BAZ Kecamatan kemudian BAZ Kecamatan melakukan verifikasi terhadap

data dan melakukan survey ke rumah pemohon untuk selanjutnya hasil survey dan seluruh kelengkapan diajukan dan merekomendasikan ke BAZNAS Kota Padang, Penanggung jawab program menerima hasil rekomendasi dan menelaah seluruh data dan kemudian diteruskan ke Asisten I Direktur Eksekutif yang kembali melakukan pengecekan terhadap kelengkapan untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur Eksekutif untuk diberikan kepada Ketua BAZNAS Kota Padang untuk mendapat persetujuan dan dikembalikan ke Direktur Eksekutif yang akan menyerahkan kepada Asisten II Direktur Eksekutif untuk proses realisasi pencairan dana dan Asisten II Direktur Eksekutif menugaskan bendahara program untuk mencairkan dana dan dana tersebut dititipkan kepada pihak BAZ Kecamatan. Pemohon akan diberitahukan oleh Pihak BAZNAS selambat-lambatnya satu bulan sejak proses awal berjalan dan pemohon diberitahukan berapa jumlah nominal yang ia terima dan dana yang telah cair dititipkan ke pihak BAZNAS Kecamatan dan pihak BAZNAS Kecamatan lah yang mengawasi pelaksanaan pembangunan atau perbaikan rumah tersebut¹⁴. Diantara ke 6 program yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Padang, Program Padang Makmur merupakan satu-satunya program yang melibatkan BAZ Kecamatan dalam implementasinya, sehingga Program Padang Makmur ini memiliki implementor yang lebih banyak dari program-program yang lain¹⁵.

Dalam pertimbangan dan pelaksanaan Program Padang Makmur dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁶

- a. Diutamakan memberikan bantuan untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni dan perbaikan lingkungan.
- b. Masyarakat tidak mampu yang rumahnya tidak layak huni mengajukan permohonan ke BAZNAS Kota Padang.

¹⁴ Standar Operasional Prosedur Program Padang Makmur didalam Laporan Program Kegiatan BAZNAS Kota Padang Tahun 2013.

¹⁵ Penjelasan Berdasarkan wawancara dengan Industriyadi Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Padang 4 Mei 2015.

¹⁶ Hasil Rapat Kerja BAZDA Kota Padang Di Hotel Aliga, Sabtu 15 Oktober 2011.

- c. Dalam pengajuan proposal tersebut, menyertakan rekomendasi dari BAZ Kecamatan. Serta surat keterangan aktif jama'ah dari masjid atau mushalla.
- d. Pembagian jatah bantuan dibagi secara proporsional di masing-masing kecamatan.
- e. Proposal yang masuk diseleksi oleh Tim Penyeleksi BAZNAS Kota Padang.
- f. Selain melakukan verifikasi terhadap proposal, dilakukan pemantauan ke lapangan.
- g. Ketetapan mengenai penerima bantuan dilakukan setelah melakukan rapat pengurus.

Setiap kecamatan di Kota Padang menerima jatah 2-3 rumah tiap tahunnya tergantung kondisi disetiap Kecamatan dan juga ada yang bersifat kondisional maksudnya penerima bantuan mendapatkan rekomendasi dari beberapa pejabat atau pihak terkait seperti Walikota, Dinas Sosial dan lain-lain. Total jumlah yang diterima oleh setiap pemohon berbeda tergantung dari kondisi rumah yang akan dibedah antara 15-30 juta¹⁷. Berikut tabel jumlah rumah yang dibedah disetiap kecamatan dari tahun 2012-2014.

Tabel 1.7 Jumlah Penerima Program Bedah Rumah Tahun 2012-2014

No	Kecamatan	Jumlah		
		2012	2013	2014*
1	Lubuk Begalung	3	3	-
2	Padang Selatan	2	3	-
3	Padang Utara	2	2	-
4	Koto Tengah	3	3	2
5	Lubuk Kilangan	2	2	-
6	Bungus Teluk Kabung	2	2	-
7	Padang Timur	2	2	-
8	Kuranji	3	3	-
9	Nanggalo	2	2	-
10	Padang Barat	2	2	-
11	Pauh	2	2	-

Sumber : Dokumentasi BAZNAS, 2012-2014

*Periode Januari-Agustus

Berdasarkan hasil survey awal dengan mewawancarai salah satu penerima bantuan Program Padang Makmur di tahun 2013 mengatakan.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Industriyadi Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Padang 4 Mei 2015

¹⁸ Wawancara peneliti dengan Piyan salah seorang penerima bantuan Program Padang Makmur BAZNAS Kota Padang tahun 2013 Pada Tanggal 13 November 2014.

“...Saya menerima bantuan tersebut untuk membangun rumah dari pondasi hingga atap sedangkan tanahnya merupakan hibah, akan tetapi rumah yang telah selesai dibangun tidak sesuai dengan gambar yang telah ditetapkan. Apalagi pengerjaannya hanya dilakukan oleh satu orang tukang yang ditunjuk oleh BAZNAS dan dibantu saya sendiri yang bahkan tidak tau apa-apa mengenai pertukangan. Padahal pihak BAZNAS melakukan pemantauan sekitar sekali dalam tiga hari. Bahkan ketika Pak Lurah datang untuk memantau beliau marah-marah terhadap hasil dari rumah tersebut karena terdapat ketidaksesuaian antara rancangan gambar dengan hasilnya. Apalagi pihak BAZNAS juga melakukan peninjauan dua kali dalam seminggu. BAZNAS juga tidak menyediakan rancangan rumah yang harus dibangun tetapi rancangan tersebut berasal dari pemberi hibah tanah...”

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa terjadinya kesalahan antara rancangan dengan hasil dari rumah yang dibangun padahal penerima bantuan mengaku bahwa pihak BAZNAS melakukan peninjauan sekali dalam tiga hari. Dalam hal ini pihak BAZNAS seharusnya melakukan pengawasan dilapangan sesuai dengan tugasnya agar pelaksanaan dari program bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi dengan terjadinya kesalahan ini maka ada fenomena bahwa implementor yang ada dilapangan tidak melakukan tugasnya dengan baik. Senada dengan yang disampaikan oleh penerima bantuan Padang Makmur yang lain ia mengatakan.¹⁹

“...Jika dilihat dari hasil pekerjaan rumah saya masih belum bisa dikatakan layak huni. Saya mencatat semua biaya pengeluaran dari pembangunan rumah hasilnya total dari biaya yang dikeluarkan tidak sampai 25 juta padahal menurut pihak BAZNAS saya mendapatkan dana 25 juta akan tetapi biaya yang keluar hanya sekitar 19 juta saja biaya tersebut sudah termasuk upah tukang yang ditunjuk oleh pihak BAZNAS dan selama proses perbaikan tidak ada peninjauan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dan pekerjaan dianggap selesai ketika sudah 21 hari...”

Dari fenomena diatas terlihat adanya indikasi bahwa implementor yaitu BAZNAS tidak menjalankan tugasnya dengan baik yang mana peninjauan harus dilakukan selama proses perbaikan atau pembangunan rumah. Apalagi menurut penuturan penerima bantuan bahwa dana bantuan yang didapatkan masih bersisa sehingga memunculkan asumsi kurangnya

¹⁹ Wawancara peneliti dengan Ferry Puryono salah seorang penerima bantuan Program Padang Makmur BAZNAS Kota Padang tahun 2013 Pada Tanggal 13 November 2014.

transparansi yang dimiliki pihak BAZNAS. Menurut Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Padang mengatakan.²⁰

“...Selama proses pembangunan rumah, BAZ Kecamatan seharusnya melakukan peninjauan setiap hari untuk selanjutnya dilaporkan ke BAZNAS Kota Padang bagaimana Program berjalan...”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti memiliki asumsi bahwa implementor dalam hal ini BAZ Kecamatan kurang melakukan tugasnya dengan benar yaitu berupa peninjauan hal ini sangat bisa menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari program yaitu menyediakan rumah yang layak huni bagi kalangan yang kurang mampu yang masih memiliki rumah yang tidak layak huni. Sehingga dalam hal ini kepatuhan dari Implementor patut dipertanyakan.

Dalam mengimplementasikan Program Padang Makmur ini implementor terdapat di BAZNAS Kota dan juga BAZ Kecamatan berdasarkan SOP. BAZ kecamatan bertugas menerima dan memverifikasi permohonan yang masuk dan juga melakukan survey awal yang selanjutnya diteruskan ke BAZNAS Kota, Kabid Pendistribusian mengatakan.²¹

“...Survey awal dilakukan oleh BAZ Kecamatan dengan mencocokkan kelengkapan syarat-syarat yang diberikan dengan realita yang ada dilapangan dengan mendatangi langsung pemohon dirumahnya serta juga menanyakan kepada tokoh masyarakat setempat tentang perilaku dan keseharian pemohon karena pemohon yang diutamakan untuk mendapat bantuan adalah yang memiliki akhlak baik. Setelah itu pihak BAZNAS Kota juga melakukan survey terhadap pemohon yang direkomendasikan oleh BAZ Kecamatan...”

Didalam hasil wawancara juga terlihat adanya peran dari pihak yang berkepentingan dalam Program Padang Makmur ini yaitu tokoh masyarakat setempat yang ikut memberikan penilaian tentang kelayakan dari calon penerima. Hal ini juga mengindikasikan adanya peran pihak luar selain pihak BAZNAS sendiri dalam menentukan penerima bantuan program.

Program Padang Makmur bisa dikatakan rentan terhadap penyalahgunaan hal ini bisa disebabkan karena implementor bisa saja memilih pemohon yang ia kenal atau memiliki

²⁰ Wawancara dengan Industriyadi Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Padang Pada Tanggal 15 Mei 2015.

²¹ Wawancara dengan Industriyadi Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Padang Pada Tanggal 15 Mei 2015.

hubungan dengannya atau juga salah sasaran penerima yang bisa disebabkan oleh kesalahan yang dibuat implementor dikarenakan panjangnya rentang proses yang harus dilalui. Hal ini pun diakui oleh Kepala Bidang BAZNAS Kota Padang ia mengatakan.²²

“...Dulu pernah bantuan Program Padang Makmur ini hampir diberikan kepada orang yang salah, dikatakan salah karena ternyata tanah yang ia miliki merupakan tanah kontrak bukan milik pribadi. Hal ini karena kekeledoran dari BAZ Kecamatan yang kurang hati-hati dalam melakukan survey dan verifikasi. Hanya saja untungnya Bantuan belum sempat diberikan karena BAZNAS Kota juga melakukan verifikasi terhadap pemohon...”

Dari wawancara diatas mengindikasikan bahwa BAZ Kecamatan melakukan kekeledoran dalam melakukan pendataan terhadap pemohon sehingga hampir saja bantuan Program Padang Makmur ini diberikan kepada pemohon yang tidak memenuhi syarat, apalagi dengan banyaknya implementor yang terlibat dalam program ini.

. Fenomena lain yang berhubungan dengan implementor juga terjadi karena lambatnya respon yang diberikan terhadap permohonan yang masuk. Ini pun tergambar dari wawancara dengan dengan penerima bantuan.²³

“...Prosesnya berjalan cukup lama dari awal pengajuan hingga dana tersebut turun. Saya mengajukan permintaan pada akhir 2011 akan tetapi sampai tahun 2013 tidak ada tanggapan saya melakukan pengajuan lagi ditahun 2013 dan responnya baru keluar pada february 2014 dan pada akhir bulan february itu juga bantuannya cair. Semua proses saya lakukan sendiri mulai dari meminta surat keterangan kepada RT/RW lanjut ke kelurahan bahkan hingga sampai mengurus sendiri ke BAZNAS Kota Padang...”

Hasil wawancara diatas menunjukkan lambatnya respon oleh implementor sehingga sasaran program (pemohon) memutuskan untuk mengurus segala sesuatunya sendiri. Bahkan pemohon juga menjalani prosedur yang tidak diatur dalam SOP.

Pada dasarnya tujuan dari Program Padang Makmur terutama bedah rumah adalah terwujudnya rumah yang memenuhi standar dan layak huni serta lingkungan asri bagi

²² Wawancara dengan Industriyadi Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Padang Pada Tanggal 15 Mei 2015.

²³ Wawancara peneliti dengan Ferry Puryono salah seorang penerima bantuan Program Padang Makmur BAZNAS Kota Padang tahun 2013 Pada Tanggal 13 November 2014.

masyarakat tidak mampu²⁴. Tujuan dari suatu kebijakan haruslah jelas, jelasnya isi kebijakan akan memudahkan implementor dalam memahami dan mewujudkan kebijakan dalam sebuah tindakan. Dalam Program Padang Makmur ini tujuan masih terlihat kabur tidak terdapat indikator-indikator yang jelas terhadap standar rumah layak huni yang ingin dihasilkan apalagi belum adanya petunjuk teknis yang jelas, seperti yang diakui oleh Kabid Umum BAZNAS Kota Padang yang mengatakan.²⁵

“...Memang untuk Program Padang Makmur ini belum disediakan petunjuk teknis, biasanya semua pembangunan diserahkan kepada penerima bantuan pihak BAZNAS hanya menyediakan dananya saja...”

Dengan tidak tersedianya petunjuk yang jelas maka menunjukkan kurangnya kesiapan. Hal ini juga menyangkut kelengkapan program yang menunjang pencapaian tujuan.

Dari latar belakang dan fenomena diatas maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi Implementasi Program Padang Makmur BAZNAS Kota Padang Tahun 2012-2014”**. Peneliti memilih fokus Program Padang Makmur karena diantara program BAZNAS Kota Padang yang lain Program Padang Makmur menerima anggaran paling kecil dan juga dari segi jumlah implementor Program Padang Makmur memiliki implementor terbanyak. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada Program Padang Makmur yang berkaitan dengan bedah rumah yaitu bantuan bedah rumah tak layak huni karena bantuan tersebut langsung diterima oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini yang mengajukan proposalnya atau pemohon dibandingkan satu program lagi yaitu bantuan fasilitas umum di lingkungan miskin yang lebih bersifat umum. Juga peneliti lebih memfokuskan kepada program yang telah berjalan dalam rentang waktu dari tahun 2012 hingga 2014 dikarenakan di tahun 2012 baru dimunculkan acuan untuk seluruh program secara nasional melalui Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional dan juga

²⁴ Keputusan Pengurus BAZNAS Kota Padang Nomor: 030/BAZNAS/PDG/IV/2013 Tentang Program Kerja Tahun 2013.

²⁵ Wawancara dengan Sintaro Abe Kepala Bidang SDM dan Umum BAZNAS Kota Padang Pada Tanggal 4 Mei 2015.

dikarenakan ditahun 2015 sudah terjadi perubahan aturan sehingga peneliti mengkondisikan evaluasi implementasi terhadap Program Padang Makmur ini hingga tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya yaitu **Bagaimanakah Evaluasi Implementasi Program Padang Makmur BAZNAS Kota Padang tahun 2012-2014?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi implementasi Program Padang Makmur BAZNAS Kota Padang tahun 2012-2014
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dari Program Padang makmur BAZNAS Kota Padang dari tahun 2012-2014

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian ini dapat dikelompokkan sesuai dengan tujuan yang telah dilaksanakan yaitu antara lain :

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi kajian dan rujukan akademis serta menambah wawasan bagi peneliti dalam perspektif analisis kebijakan publik.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang kebijakan publik.